



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa wilayah perairan umum di Kabupaten Toraja Utara merupakan sumber daya ikan yang potensial untuk dilindungi dan dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan ikan bagi masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka menghindari kerusakan lingkungan hidup, kerusakan ekosistem dan kerusakan habitat kehidupan perairan umum yang lebih luas akibat eksploitasi sumber daya ikan yang tidak terkendali, maka perlu diadakan penataan sistem penangkapan sumber daya ikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Perairan Umum Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4479);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN SUMBER
DAYA IKAN DI PERAIRAN UMUM KABUPATEN
TORAJA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Toraja Utara.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
7. Perairan adalah suatu kumpulan massa air pada suatu wilayah tertentu, baik yang bersifat dinamis (bergerak atau mengalir) seperti laut dan sungai maupun statis (tergenang) seperti danau dan rawa.
8. Perairan umum adalah suatu genangan air yang relatif luas yang dimiliki dan dikuasai oleh Negara serta dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat meliputi rawa dan sungai.
9. Sumber Daya Ikan adalah potensi semua jenis biota yang ada di perairan.
10. Ikan adalah binatang bertulang belakang yang hidup dalam air, berdarah dingin, umumnya bernafas dengan insang, biasanya tubuhnya bersisik, bergerak

dan menjaga keseimbangan badannya dengan menggunakan sirip.

11. Ikan lokal adalah ikan yang hidupnya/keberadaannya sudah ada dalam wilayah Daerah yang tidak didatangkan dari daerah lain.
12. Biota air adalah keseluruhan flora dan fauna yang terdapat di dalam suatu perairan.
13. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang ditujukan untuk tercapainya kesadaran dan kepatuhan pada pemanfaatan sumber daya ikan terhadap peraturan dan perundangan serta tegaknya hukum perikanan demi ketertiban pemanfaatan sumber daya perikanan.
14. Pemanfaatan Sumber Daya Ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan/atau budidaya ikan dan/atau penelitian.
15. Penangkapan ikan di perairan umum adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan.
16. Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
17. Perlindungan Sumber Daya Ikan adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab agar sumber daya ikan lokal tetap baik dan lestari.
18. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
19. Suaka Perikanan adalah lokasi perairan yang dilindungi yang berfungsi sebagai penyangga bagi suatu ekosistem akuatik yang dianggap kritis dan terancam kelestariannya atau habitatnya bagi sumber daya ikan (jenis ikan lokal dan jenis ikan endemik) sehingga dilarang melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kegiatan lain yang dapat merusak lingkungan.
20. Populasi Ikan adalah kelompok jenis ikan tertentu yang secara alami dan dalam jangka panjang memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan

dinamis sesuai dengan kondisi habitat beserta lingkungannya.

21. Ekosistem adalah tatanan unsur sumber daya ikan dan lingkungan, yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas sumber daya ikan.
22. Program Perlindungan Sumber Daya Jenis Ikan Lokal adalah suatu program yang dibuat khusus yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan penghargaan yang bertujuan pada tercapainya perlindungan sumber daya jenis ikan lokal.
23. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
24. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
25. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan termasuk biota air lainnya dan faktor alamiah lainnya.
26. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
27. Ramah lingkungan adalah suatu tindakan atau sikap dan perbuatan seseorang atau sekelompok orang ataupun badan yang tidak merusak lingkungan atau tidak menimbulkan dampak buruk atau dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Perlindungan sumber daya ikan di perairan umum di Daerah diselenggarakan dengan asas manfaat, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Perlindungan sumber daya ikan di perairan umum bertujuan untuk:

1. mengurangi kerusakan sumber daya ikan yang diakibatkan oleh penangkapan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan;
2. meningkatkan dan memperbaiki kondisi sumber daya ikan;
3. melindungi, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya ikan termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan;
4. meningkatkan peran serta masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya ikan;
5. meningkatkan kesadaran dan komitmen masyarakat dalam perlindungan sumber daya ikan di perairan umum dan konservasi sumber daya ikan;
6. menumbuhkan rasa kepedulian dan kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya ikan dan biota air lainnya;
7. meningkatkan kesejahteraan pembudidaya dan masyarakat; dan
8. mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan Daerah khususnya di sektor perikanan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran perlindungan sumber daya ikan di perairan umum adalah:

1. terbentuknya daerah pengelolaan perairan umum berbasis masyarakat;
2. terbentuknya daerah konservasi sumber daya ikan di Daerah;
3. terbentuknya pola kesadaran masyarakat tentang pola pelestarian dan pengelolaan perairan umum beserta mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya;
4. tercapainya keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara manusia dan sumber daya perikanan beserta biota lainnya;
5. terpeliharanya ikan lokal di perairan umum seperti ikan mas/*karappe*, ikan nila, ikan lele/*bale tanduk*, ikan gabus/*bale toraya*, ikan mujair, ikan sepat siam/*bale danggo'*, belut/*lendong*, sidat/*masapi*, udang lokal/*urang*, ikan betok/*bale kerru'* dan *bale todi'*;

6. tercapainya kelestarian sumber daya ikan dan biota lainnya; dan
7. terkendalinya optimalisasi pemanfaatan sumber daya ikan dan biota lainnya.

BAB III

WILAYAH PERAIRAN UMUM

Pasal 5

Wilayah Perairan Umum di Daerah meliputi:

- a. sungai;
- b. danau/telaga;
- c. embung/cekdam;
- d. saluran irigasi; dan/atau
- e. perairan umum lainnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 6

- (1) Perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip pemantauan (*monitoring*), pengawasan (*controlling*), pengamatan lapangan (*surveillance*) dan/atau penyidikan (*investigation*) terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penangkapan yang tidak ramah lingkungan;
 - b. pembudidayaan di perairan umum; dan
 - c. kegiatan yang berpotensi merusak sumber daya ikan.

Pasal 7

- (1) Perlindungan sumber daya ikan jenis lokal Daerah adalah suatu kegiatan yang sistematis dalam upaya untuk melindungi kelestarian sumber daya jenis ikan lokal untuk dimanfaatkan yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Perlindungan sumber daya ikan jenis lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Perlindungan sumber daya ikan jenis lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pengawasan yang optimal dan intensif oleh Kelompok Kerja Terpadu.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka perlindungan sumber daya ikan jenis lokal dan lingkungannya dapat dibuat suaka perikanan jenis ikan lokal.
- (2) Suaka Perikanan sumber daya ikan jenis lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Lembang.
- (3) Suaka Perikanan dilakukan berdasarkan prinsip;
 - a. pendekatan kehati-hatian;
 - b. pertimbangan bukti ilmiah;
 - c. pertimbangan kearifan lokal;
 - d. pengelolaan berbasis masyarakat;
 - e. keterpaduan pengembangan wilayah perikanan umum;
 - f. pencegahan tangkap lebih;
 - g. pengembangan alat penangkapan ikan, cara penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;
 - h. pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat;
 - i. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;
 - j. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis; dan
 - k. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan.

BAB V

PELESTARIAN SUMBER DAYA IKAN

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelestarian sumber daya ikan Pemerintah Daerah berwenang menetapkan:
 - a. metode dan alat penangkapan ikan;
 - b. kawasan perairan umum yang tidak diizinkan untuk menangkap ikan dan pembudidayaan ikan;
 - c. penebaran dan pembudidayaan jenis ikan yang dilarang; dan
 - d. lokasi suaka perikanan jika diperlukan.
- (2) Metode dan penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan bahan kimia/bahan beracun;
 - b. tidak menggunakan tenaga listrik/strom;
 - c. tidak menggunakan bahan peledak; dan
 - d. tidak menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengumpulan, pengolahan dan penyebaran seluas-luasnya mengenai perlindungan sumber daya ikan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perikanan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan berupa penyuluhan, pendidikan dan penelitian serta pelatihan di bidang perikanan yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya ikan.
- (2) Kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan dan/atau kerja sama masyarakat organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam membantu perlindungan sumber daya ikan melalui:
 - a. kelompok masyarakat pengawas;
 - b. kelompok pelestari sumber daya ikan dan lingkungan;
 - c. kelompok kerja terpadu; dan
 - d. perorangan.
- (2) Peran serta kelompok masyarakat dalam pelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya dilakukan sebagai berikut:
 - a. membantu Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan di perairan umum yang ada di sekitar tempat kediaman mereka terhadap kegiatan penangkapan ikan yang mencurigakan/tidak ramah lingkungan;
 - b. melaporkan dalam hal adanya kegiatan penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan kepada Pemerintah Daerah atau kepala lingkungan setempat;

- c. menjaga lingkungan perairan sekitarnya dari pencemaran yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan;
- d. mendorong pelaku kegiatan perikanan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan
- e. setiap masyarakat menyadari akan pentingnya pelestarian sumber daya ikan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemanfaatan sumber daya ikan yang menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies ikan di perairan umum di Daerah, maka setiap kelompok masyarakat dapat membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang berdomisili di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk menaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat.
- (3) Pemerintah Daerah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti:
 - a. penggunaan tenaga listrik/strom;
 - b. bahan peledak;
 - c. bahan racun alami (tuba);
 - d. bahan kimia beracun dan berbahaya; atau
 - e. alat lainnya yang dapat merusak kelestarian sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang menggunakan jenis atau teknik yang mengakibatkan

pencemaran dan perusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menjual dan membeli hasil tangkapan yang menggunakan alat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, menggunakan dan/atau memproduksi alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang membahayakan kelestarian sumber daya perikanan, baik di dalam rumah dan/atau tempat lainnya.

BAB X


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI TORAJA UTARA,
Kalati
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,
Rede Roni Bare
REDE RONI BARE
SEKRETARIAT DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 19